



PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NOVRI AIS NOPI Bin ZAINI;**
2. Tempat Lahir : Ogan Komering Ilir;;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 24 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat
Kec. SungailiatKab. Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;
9. Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan 28 Januari 2018;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 8 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 7 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDIANA RACHMAWATY,SH., MH, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVRI Ais NOPI Bin ZAINI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVRI Ais NOPI Bin ZAINI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 2 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NOVRI Als. NOPI Bin ZAINI** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2017 di jalan Lingkungan Cokroaminoto kelurahan Sungailiat, kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelfon oleh INYONG (DPO) ketika sedang berada di rumah kontraknya di jalan Lingkungan Cokroaminoto kelurahan Sungailiat kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka untuk mengajak terdakwa patungan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan kesepakatan INYONG (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.150.000,- milik INYONG (DPO) akan diantar oleh MAMAN (berkas terpisah).

Sekira pukul 20.15 wib, terdakwa menelfon ALI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan disanggupi oleh ALI (DPO).

Sekira pukul 21.30 wib MAMAN (berkas terpisah) mendatangi rumah kontrakan terdakwa dengan membawa uang dari INYONG hanya sebesar

Hal 3 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan oleh MAMAN (berkas terpisah) ditambahkan uang sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkoba jenis shabu agar MAMAN (berkas terpisah) dapat diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa ditelfon oleh ALI (DPO) mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada, dan berjanji untuk bertemu di pinggir jalan Lingkungan Cokroaminoto kelurahan Sungailiat, kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa. Setelah terdakwa bertemu ALI (DPO), terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan oleh ALI (DPO), terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill warna putih yang berada di pinggir jalan (yang menurut BA Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 24 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa 0,31 gram Kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Setelah itu terdakwa kembali ke rumah kontrakannya di jalan Lingkungan Cokroaminoto kelurahan Sungailiat, dengan membawa narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill warna putih.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 AYAT (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NOVRI Als. NOPI Bin ZAINI** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2017 di jalan Lingkungan Cokroaminoto kelurahan Sungailiat, kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman,**

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan di jalan Lingkungan Cokroaminoto kelurahan Sungailiat, kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka merupakan tempat menggunakan narkotika, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib anggota satuan resnarkoba Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba bersama dengan AGRI DIRGIANSYAH dan SAFERI RAHMAN mendatangi wilayah tersebut untuk mendalami informasi dari masyarakat dan melakukan pengintaian, setelah yakin dengan hasil pengintaian lalu dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba yaitu saksi AGRI DIRGIANSYAH dan saksi SAFERI RAHMAN yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat (IVAN REKO Bin SOENARDI) di rumah kontrakan terdakwa **NOVRI Als. NOPI Bin ZAINI** sedang bersama MAMAN (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih di dalam kotak rokok Dunhill warna putih dengan berat 0,31 gram yang merupakan Narkotika jenis sabu menurut BA Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 24 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa 0,31 gram Kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta ikut dijadikan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang semuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa **NOVRI Als. NOPI Bin ZAINI** .

Selanjutnya terhadap terdakwa **NOVRI Als. NOPI Bin ZAINI** dan MAMAN (berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **NOVRI Als. NOPI Bin ZAINI** dan MAMAN (berkas terpisah) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 AYAT (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAFERI RAHMAN Bin MUSTAR SARUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kab. Bangka, karena telah menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya didapat informasi bahwa sebuah rumah kontrakan yang terletak di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka sering dipergunakan untuk tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan mengenai tempat rumah kontrakan yang dimaksud dan orang yang menempati rumah kontrakan tersebut, maka dilakukan penangkapan orang yang menempati rumah kontrakan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi lainnya yang berjumlah 6 (enam) orang anggota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh pihak Kaling Cokroaminoto yang bernama Sdr. Ivan Reko saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi temukan di lantai kamar karena pada saat saksi melakukan penangkapan, sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Ali (sekarang masih DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 20.15 Wib seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan test urine kepada Terdakwa, tetapi hasilnya negatif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut baru akan digunakan tetapi sudah tertangkap oleh Polisi sehingga belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak mengkonsumsi sabu lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi Suparman yang mana saksi Suparman juga ikut saksi tangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan saksi Suparman;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SUPARMAN Alias MAMAN Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang tidur sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu sedang apa pada saat ditangkap karena sebelum saksi tidur, Terdakwa keluar rumah dan pada saat saksi dibangunkan oleh Polisi, saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu di lantai karena pada saat ditangkap Terdakwa sempat membuang shabu tersebut ke lantai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa didapat dengan cara membeli dengan menggunakan uang saksi,

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Terdakwa dan uang Sdr. Inyong sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa untuk membeli shabu tersebut uang saksi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Inyong sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi dan Terdakwa pada saat ditangkap pada Kaling Cokroaminoto yang menyaksikannya;
- Bahwa saat ditangkap hanya ada saksi dan Terdakwa di dalam rumah kontrakkan;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, saksi tidak tahu kalau shabu tersebut sudah dipegang Terdakwa atau belum;
- ahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **IVAN REKO Bin SOENARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja sebagai Kepala Lingkungan di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat Terdakwa ditangkap, saksi sudah melihat Terdakwa dan rekan Terdakwa sudah diamankan dalam sebuah rumah kontrakkan yang berada di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan pada saat di geledah, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Polisi menemukan shabu tersebut di lantai rumah kontrakkan tidak jauh dari Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih dan 1



(satu) buah HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa orang pendatang;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan rekan Terdakwa yang juga ikut ditangkap Polisi;
- Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di dalam rumah kontrakkan tempat tinggal terdakwa yang terletak di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa Shabu tersebut didapat dari membeli kepada Sdr. Ali seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi baru saksi bayar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa, uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Suparman dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Sdr. Inyong ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam yang ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat terdakwa dan saksi Suparman ditangkap;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa simpan di lantai rumah kontrakkan;
- Bahwa HP disita karena terdakwa gunakan untuk memesan shabu kepada Sdr. Ali;
- Bahwa urine terdakwa diperiksa Polisi dan hasilnya negatif;
- Bahwa terdakwa sudah lama tidak menggunakan shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membeli shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 9 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 24 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa 0,31 gram Kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Suparman ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa benar pada awalnya didapat informasi bahwa sebuah rumah kontrakan yang terletak di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka sering dipergunakan untuk tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan mengenai tempat rumah kontrakan yang dimaksud dan orang yang menempati rumah kontrakan tersebut, maka dilakukan penangkapan orang yang menempati rumah kontrakan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar saksi polisi mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat sekitar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Saferi bersama-sama dengan rekan-rekan yang berjumlah 6 (enam) orang anggota;

Hal 10 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi Suparman yang mana saksi Suparman juga ikut ditangkap;
- Bahwabener pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh pihak Kaling Cokroaminoto yang bernama Sdr. Ivan Reko saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut saksi Saferi temukan di lantai kamar karena pada saat saksi melakukan penangkapan, sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Ali (sekarang masih DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 20.15 Wib seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi baru saksi bayar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ruang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa, uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Suparman dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Sdr. Inyong ;
- Bahwa benar ada dilakukan test urine kepada Terdakwa, tetapi hasilnya negatif;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal

Hal 11 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau Pemufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **NOVRI AIS NOPI Bin ZAINI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Hal 12 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian " Tanpa Hak atau Melawan Hukum " adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi Suparman ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Saferi bersama-sama dengan rekan-rekan yang berjumlah 6 (enam) orang anggota;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi Suparman yang mana saksi Suparman juga ikut ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh pihak Kaling Cokroaminoto yang bernama Sdr. Ivan Reko saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut saksi Saferi temukan di lantai kamar karena pada saat saksi melakukan penangkapan, sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Ali (sekarang masih DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 20.15 Wib seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi baru saksi bayar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada dilakukan test urine kepada Terdakwa, tetapi hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 24 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA bahwa 0,31 gram Kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dalam unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi Suparman ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa di lingkungan Cokroaminoto Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak

Hal 14 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Ali (sekarang masih DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 20.15 Wib seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi baru saksi bayar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut terdiri dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa, uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Suparman dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Sdr. Inyong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal 15 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NOVRI Als NOPI Bin ZAINI**tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan **Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 16 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 .Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **SELASA**, tanggal **20 MARET 2018**, oleh **OLOAN E. HUTABARAT, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MELDA. L. SIHITE., SH.,M.Hum** dan **JONI MAULUDDIN. S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **FERY SETIAWAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh **ADE YUNITA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELDA. L. SIHITE., SH.,M.Hum

OLOAN E. HUTABARAT, SH.,MH

JONI MAULUDDIN. S, SH

Panitera Pengganti,

FERY SETIAWAN, SH

Hal 17 dari 17 Putusan Pidana No.87/Pid.Sus/2018/PN.Sgl